

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 02/TL.01.00/K.NT-10/VIII/2022

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA
APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pada penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pengelolaan data dan dokumentasi partai politik secara berkelanjutan, perlu menetapkan Operator Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Operator Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
- PERTAMA : Menetapkan Saudara Yosef Freinademetz Jehoman, S.S sebagai Operator pengelola aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
- KEDUA : Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas mengelola aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur selama Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Petugas Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Data Aplikasi dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 1 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**



ZAKARIAS GARA, S.H.

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT (sebagai laporan).
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi NTT (sebagai laporan).